

TELEKOMUNIKASI - KEAMANAN NASIONAL

1992

PP NO. 4, LN 1992/ NO. 10. TLN NO. 3466, 8 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

- ABSTRAK:
- Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan pertahanan keamanan Negara, serta untuk meningkatkan hubungan antar bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, maka penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 20 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988; UU No. 3 Tahun 1989.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI yang mempunyai sifat, bentuk, kegunaan dan tata cara penyelenggaraan khusus yang diperuntukkan bagi pertahanan keamanan Negara. Peraturan Pemerintah ini akan mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi untuk Hankamneg, pembinaan potensi telekomunikasi untuk kepentingan Hankamneg, pengaturan teknis perangkat telekomunikasi Hankamneg, mobilisasi dan demobilisasi telekomunikasi serta ketentuan-ketentuan khusus lainnya antara lain konvensi telekomunikasi internasional yang memberikan kebebasan penggunaan instalasi radio untuk keperluan pertahanan keamanan.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 1992.
 - Penjelasan : 6 hlm.